

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
TABUNGAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah II Sampang)**

Fendi

email. fendiandika219@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Khairat Pamekasan
Jalan Raya Palengaan No.2 (Palduding) Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69317

Amin

email. aminekonomi8@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Khairat Pamekasan
Jalan Raya Palengaan No.2 (Palduding) Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69317

Abdul Bari

email. dulbari@alkhairat.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Khairat Pamekasan
Jalan Raya Palengaan No.2 (Palduding) Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69317

Article History:

Dikirim:

5 Januari 2021

Direvisi:

30 Januari 2021

Diterima:

25 Februari 2021

Korespondensi Penulis:

0818-0503-0357

Abstract: *Mudharabah agreement is an agreement between two parties where the bank acts as the manager and customer as the capital owner, the profit obtained will be shared according to the agreement, if there is a loss, it will be fully borne by the owner of the capital, the manager only bears the loss of the business and work only. This study aims to determine how the application of the mudharabah contract to the savings product in KSSPPS NURI JATIM and whether the application of the mudharabah contract to the saving products is in accordance with sharia. With this study, the author will provide an overview of the implementation of the mudharabah contract on savings products and see what is in theory with those applied in banks, this study uses qualitative methods, namely a method by analyzing the results of research that produces descriptive analysis data. In addition, data collection was carried out by direct interviews at KSSPPS NURI JATIM CAB.SOKOBANAH II, NURI JATIM Customer and Islamic Economics Academics. The result of the study are savings products at NURI JATIM using the mudharabah mutlaqah contract, with a profit ratio of 25:75 (25 for customer and 75 for bank). The application of mudharabah contract applied at NURI JATIM can be seen from the aspect of profit ratio in accordance with sharia, because the ratio from the beginning has been determined by the bank. Seen from the aspect of the type of business applied, it is in accordance with sharia, where the NURI JATIM distribution of funds channeled to financing.*

Keyword: *Implementation, mudharabah contract, and sharia concept*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang keuangan yang berkaitan dengan masalah keuangan termasuk menghimpun dana dan mendidtribusikannya¹. Dalam pasal Undang-Undang No 21 Tahun 2008, mengenai definisi bank adalah sebuah badan usaha dengan tugas menghimpun dana dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya². Bank terdiri dua jenis, ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatannya dengan memakai sistem bunga dan terdiri dari bank pengkreditan rakyat dan bank umum konvensional. Sedangkan bank syariah kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syariah terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam Pemiayaan Syariah (KSPPS).

Kini masyarakat juga mempunyai pilihan dalam hal memilih produk apa yang digunakan pada perbankan. Sebagian masyarakat tentu saja ingin terhindar dari sistem riba, sehingga berpindah menyimpan dana ke bank syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah halal dan merupakan bank islam, sehingga jauh dari sistem riba dan *gharar*. Sistem yang diterapkan pada bank syariah adalah bagi hasil dan salah satu produk dengan sistem bagi hasil yaitu tabungan akad mudharabah³.

Hal lain yang paling penting dari bank syariah adalah menggunakan konsep bagi hasil tanpa adanya *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan *margin* seelum dikurangi dengan beban operasi. Hal inilah mengapa bank syariah tidak mengenal *negative spread* karena bagi hasil pada investor atau deposan sesuai dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya berupa hasil pengelolaan dana dan bisnis bank hanya semata mata atas dana yang sudah dipercayakan oleh nasabah pemilik dana⁴.

Seperti halnya KSPPS Nuri Jatim yang merupakan salah satu koperasi yang menawarkan produk pendanaan yang terdiri dari berbagai jenis produk tabungan dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk pendanaan di KSPPS Nuri Jatim juga

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 60.

² Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS 2013*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016). 48.

³ Ruslizar, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing, To Deposito Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol.1 No 2, 2016, 84. Lihat juga Aang Kunaifi, *Manajemen Pemasaran Syari'ah Pendekatan Human Spirit: Konsep, Etika, Strategi dan Implementasi* (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2016). Dan Aang Khunaifi, "Aktualisasi Pemasaran Syariah," *MIYAH : Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (26 Februari 2017): 52–71.

⁴ Suazhari, *Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Laporan Keuangan*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1 No, 2, 2015, 2.

mengedepankan produk unggulannya salah satunya adalah tabungan. Keunggulannya adalah akad mudharabah dimana nasabah memperoleh bagi hasil, sistem penjembutan bagi anggota yang mau menabung, tidak ada target bagi anggota untuk uang tabungan, tersedianya aplikasi cooplinc, dan aman. Produk tabungan menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan modal di luar produk deposito dan giro. KSPPS Nuri Jatim menerapkan beberapa skema akad, salah satu akad yang diterapkan dalam suatu produk adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* terdapat pada produk pendanaan, yaitu pada produk tabungan.

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Dalam prakteknya, nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah di posisikan sebagai pengelola dana, dimana dana yang dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana akad mudharabah tersebut, bank akan membagikan kepada nasabah penabung yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening⁵.

METODE

Jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan strategi deskriptif. Adapun upaya yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah dengan melakukan upaya menganalisis implementasi akad mudharabah terhadap produk tabungan di KSPPS NURI JATIM Cabang Sokobanah II Sampang. Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan, wilayah penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Data-data dikumpulkan melalui sumber primer, yaitu informasi dari para manager dan staff dalam teknik wawancara, ditambah dengan hasil observasi penulis selama 1 bulan efektif hari kerja, serta dokumen-dokumen yang berasal dari objek penelitian. Semua data di analisis untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai bentuk implementasi akad *mudharabah*. Bentuk penelitian deskriptif ini sebagaimana penelitian serupa tentang implementasi pemasaran syariah berbasis human spirit di sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶ Juga penelitian mengenai upaya mengoptimalkan peran sebuah laboratorium dalam mengedukasi civitas akademika

⁵ Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 347.

⁶ Aang Kunaifi, "IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN BERBASIS HUMAN SPIRIT DALAM MARKETING 3.0 DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR KABUPATEN SUMENEP" (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/4472/>.

Fendi, Amin & Abdul Bari, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah Ii Sampang)*

mengenai literasi produk lembaga keuangan syariah.⁷ Pengembangan citra perusahaan melalui *spiritual corporate social responsibility*.⁸ Juga mengenai bentuk diversifikasi produk dengan pendekatan etika bisnis Islami pada usaha ritel.⁹ Semua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mendapatkan langsung data dari sumber primer.

PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah

KSPPS Nuri Jatim Cabang Sokobanah II (selanjutnya disebut Koperasi Syariah) dalam menghimpun dana menggunakan produk penghimpunan dana yaitu produk tabungan dengan menggunakan akad mudharabah. Istilah mudharabah ini adalah istilah yang banyak digunakan oleh koperasi syariah untuk menerapkan produk tabungan. Pada prinsipnya akad mudharabah ini digunakan atas dasar perjanjian kedua belah pihak dimana pihak yang terlibat sebagai *shohibul maal* dan *mudharib*. Mudharabah pada produk tabungan yang ada Koperasi Syariah, bentuknya adalah mudharabah mutlaqah dimana *shahibul maal* (penyedia dana) memberi kebebasan kepada si pengelola dana untuk mengelola dana dan mengembangkan usahanya dalam bentuk apapun yang sesuai prinsip syariah.

Koperasi Syariah Nuri dalam menjalankan operasional usaha meliputi funding diantaranya produk tabungan. Produk tabungan terdiri dari 5 jenis, produk tabungan tersebut diantaranya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wadiah, simpanan mudharabah berjangka, simpanan mudharabah umum. Dari 5 jenis tabungan menggunakan akad mudharabah dan akad wadiah. Berikut analisis implementasi akad yang dimaksud:

1. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dijelaskan tentang sistem penerapan akad mudharabah pada produk tabungan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Manager Koperasi Syariah Nuri didapati operasionalnya sebagai berikut:

⁷ Aang Kunaifi, "OPTIMALISASI LABORATORIUM KEUANGAN SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PRODUK IKNB SYARI'AH," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 221–39, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i2.27>.

⁸ Aang Kunaifi dan Lailatul Qomariyah, "Developing Company Images Through Spiritual Public Relations Facing Covid-19 Outbreak," *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (10 September 2021): 13–22, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15808>.

⁹ Taufik Aris Saputra, Aang Kunaifi, dan Siti Azizah, "DIVERSIFIKASI PRODUK PENDEKATAN ISLAMIC ETHIC DALAM MENINGKATKAN OMSET BISNIS RETAIL," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (9 Juli 2021): 1–16.

- a. Nasabah membuka tabungan dengan menyerahkan Fotocopy, Mengisi Formulir Pendaftaran, Membayar Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib, Menandatangani Buku Daftar Anggota
- b. Koperasi akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh si penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan koperasi untuk kepentingan atau atas beban penabung dan data penabung tidak bisa diganti oleh data orang lain.
- c. Nasabah akan memperoleh buku tabungan atau fasilitas lainnya yang sudah tersedia. Jika terdapat perbedaan saldo dibuku tabungan dan saldo tercatat pada pembukuan koperasi maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan koperasi.
- d. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.¹⁰

Menurut Ismail tabungan mudharabah mempunyai sifat, yakni simpanan mudharabah merupakan pihak ketiga dengan penarikannya bisa dilakukan setiap saat di bank syariah sesuai dengan kesepakatan,. Dalam hal ini bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana dengan pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan sesuai saldo minimal nasabah yang tersimpan selama periode tersebut.¹¹ Dari hasil pengelola dana mudharabah, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalah pahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.¹²

Melalui *akad mudharabah* Islam mengatur agar harta orang-orang kaya dapat beredar di tengah masyarakat. Prinsip ini merupakan keadilan distribusi kekayaan yang diharapkan dapat meningkatkan perputaran sumber daya ekonomi. Pengelolaan dana secara mudharabah akan memberikan peluang untuk mengembangkan harta *shahibul maal*

¹⁰ Wawancara Bersama Bapak Parto, Tanggal 21 Februari 2021, Jam 09:00 di Kspps Nuri Jatim Cab. Sokobanah II

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2015), 80.

¹² Yulisnawati Yulisnawati, "IMPLEMENTASI SIMPANAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WATTAMWIL RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJLIS ULAMA INDONESIA," *Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics* 1, no. 1 (16 Desember 2020), <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/156>.

sekaligus membuka kesempatan bagi *mudharibnya* untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini merupakan reaktualisasi dari nilai-nilai filosofis ekonomi Islam pada sector distribusi harta masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan.¹³ Melalui akad *mudharabah* kedua belah pihak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Sektor perekonomian akan bergerak dengan adanya modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal, untuk selanjutnya pengelola akan melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan dan keberkahan dari hasil pengelolaannya akan kembali kepada pemilik modal. Hal ini merupakan hikmah dari adanya akad tersebut dalam menciptakan keadilan usaha yang dinikmati oleh kedua belah pihak.¹⁴ Implementasi *mudharabah* diperbankan syariah dibagi menjadi dua bagian: penggalangan dana dan pembayaran dana. Penggalangan dana ialah dibayarkannya uang dana dari nasabah kepada bank, sedangkan pembayaran dana adalah ditariknya uang dana bank oleh nasabah. Konsep akad ini sudah jelas secara konseptual, melalui regulasi dari fatwa DSN MUI.¹⁵

2. Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Akad Mudharabah

Sistem bagi hasil diperlakukan di bank syariah dimana sistem ini adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Bank dapat mengelola dana tersebut dan memperoleh keuntungan atau bisa juga rugi¹⁶.

Bagi hasil yang didapatkan oleh koperasi dari hasil dana nasabah yang dikelola kedalam beberapa jenis usaha dan kemudian keuntungan tersebut akan dibagi hasil antara koperasi dengan nasabah. Dalam konsep syariah bagi hasil merupakan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana bagi hasil di koperasi syariah tidak tetap dan dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang didapatkan oleh koperasi. Namun bentuk porsi bagi hasilnya sudah ditetapkan dari awal dalam bentuk presentase misal 50:50 yang sudah disepakati dari awal dan tidak dapat diubah sebelum berakhirnya kerjasama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional,

¹³ Aang Kunaifi, Fadali Rahman, dan Risca Dwiaryanti, "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (24 Juni 2021): 54–62, <https://doi.org/10.47076/jkps.v4i2.67>.

¹⁴ Herman Misbahuddin, "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam," *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 1–14.

¹⁵ Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (1 Juni 2021): 61–66.

¹⁶ Shabri, *Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh*. *Jurnal Megister Akuntansi Pancasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.6 No.3, 2015, 2.

dimana keuntungan sudah ditetapkan dari awal tergantung tingkat suku bunga. Prinsip nisbah diterapkan berdasarkan prinsip keadilan, kesamaan atau sederajat, serta ketentraman.¹⁷

Bagi hasil yang dimaksud adalah berapa pun besar keuntungan koperasi maka akan dibagikan kepada nasabah. Sementara presentase bagi hasilnya yaitu pihak koperasi menggunakan sistem *equivalent rate*. Untuk sistem bagi hasilnya berapapun presentase pendapatan akan dikalikan dengan *equivalent rate*.

Namun, *equivalent rate* itu setiap bulannya berbeda beda. *Equivalent rate* merupakan tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan oleh nasabah, koperasi memberikan gambaran berapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanam oleh nasabah, bedanya dengan bunga diperjanjikan di awal kontrak sebelum investasi berjalan sedangkan *equivalent rate* dihitung sendiri oleh pihak koperasi pada setiap akhir bulan setiap investasi berjalan dengan mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, nasabah akan melihat berapa keuntungan koperasi pada bulan yang lalu dan bulan berjalan. Untuk bagi hasil nasabah, bagi hasil dibagi dengan saldo rata-rata tabungan dan dinyatakan dalam bentuk presentase.¹⁸

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh pihak Koperasi Syariah:

*“..Itu sudah oleh pihak koperasi sendiri dan pada saat akad, namun sudah dijelaskan pada awal pembukuan buku rekeningnya. Porsi nisbah bagi hasil sudah ditetapkan oleh kantor pusat dengan nisbah 25:75 (untuk nasabah penabung dan pihak koperasi)”*¹⁹

Seperti salah seorang nasabah menyampaikan:

“.. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan..”

Sebagaimana juga disampaikan oleh nasabah lainnya:

*“..presentase keuntungan ke nasabah lebih sedikit dibandingkan dengan koperasi dan saya juga tidak terlalu memahami akad mudharabah secara jelas..”*²⁰

¹⁷ Hayatul Millah, “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam :,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (13 Februari 2021): 91–103, <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.492>.

¹⁸ Irmayanti Dahlan dan Lilies Handayani, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah Pada Bank BRI Syariah Kota Makassar,” *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (10 November 2020): 34–45.

¹⁹ Wawancara Bersama Bapak Parto, Tanggal 21 Februari 2021, Jam 09:10 di Kspps Nuri Jatim Cab. Sokobanah II

²⁰ Wawancara Bersama Nasabah Tanggal 21 Februari 2021, Jam 10:05 di Kspps Nuri Jatim Cab. Sokobanah II

Dalam pandangan Islam *akad mudharabah* itu nisbahnya sudah disepakati pada saat akad, dan yang diterapkan di koperasi nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan oleh pihak koperasi.

Perkembangan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan

Menurut Basyir syariat islam merupakan perangkat ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanNya berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep syariah berarti komponen dari ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan setiap orang muslim baik dari segi ibadah hingga dari segi muamalah yang merupakan ketetapan seseorang dari akidah yang sudah menjadi keyakinan. Pada intinya konsep syariah merupakan syariat islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist.²¹

1. Implementasi Akad Mudharabah Yang Sesuai Konsep Syariah

Berdasarkan informasi dari Manager Koperasi Syariah NURI:

*“..Tabungan mudharabah ini adalah tabungan yang diyakini dan diberikan hak oleh nasabah pemilik uang kepada koperasi agar dananya tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bisnis. Pertanyaannya apakah sudah mungkin diterapkan secara syariah ? Iya, karena sekarang memang koperasi menggunakan prinsip syariah, misalnya untuk membiayai proyek, dalam hal ini tidak perlu menanyakan kembali kepada nasabah bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek. Hal ini karena akad yang digunakan sejak awal adalah akad mudharabah. Selanjutnya keuntungannya dibagikan kepada pemilik uang. Jika hal tersebut yang terjadi, maka sudah sesuai dengan ketentuan syariah..”.*²²

Jadi, akad mudharabah merupakan akad yang berlandaskan kepercayaan atas kerjasama kedua belah pihak. Karena satu pihak mempercayakan modalnya kepada pihak yang lain untuk dikelola

Hal selaras dengan literatur yang dilakukan Antonio, secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi

²¹ Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 72.

²² Wawancara Bersama Bapak Parto, Tanggal 22 Februari 2021, Jam 08:47 di Kspps Nuri Jatim Cab. Sokobanah II

ditanggung pemilik modal selama bukan kelalaian si pengelola. Tetapi, jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian.²³

2. Perkembangan Produk Tabungan

Sebagaimana informasi salah seorang anggota KS NURI:

*“..Pertama memberikan pemahaman pada masyarakat sehingga tau bahwa yang disebut mudharabah. Jadi, pengelola koperasi tidak hanya faham sendiri, tetapi harus berani memberikan pemahaman kepada anggota/nasabah. Saat ini kebanyakan lembaga keuangan kekurangannya adalah pihak koperasi kurang memberikan pemahaman dan kurang menjelaskan kepada anggota bahwa tabungan yang akan digunakan dalam konteks apa”.*²⁴

3. Analisis Peluang Akad Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan solusi bagi yang ingin menjalankan usaha. Peluang besar akad mudharabah terdapat pada sektor riil banyaknya orang yang bekerja. Dalam artian, jika sektor riil sudah hidup, maka pelaku ekonomi akan maju. peluang besarnya karena umat Islam ini butuh ekonomi yang bagus salah satunya butuh lembaga keuangan yang mampu memperbaiki kegiatan ekonomi umat. Kita yang mempunyai modal juga dianjurkan untuk mengelolanya supaya bergulir atau memberi modal pada orang lain. Manfaatnya membantu orang yang susah dan menghasilkan sesuatu uang kita kembali bersama keuntungan dia. Persoalannya bagaimana pihak koperasi harus terlibat langsung dalam kegiatan ini supaya tidak dimanipulasi.

Dalam konteks ini peluang besar dari akad mudharabah banyak namun hanya terhambat dengan tidak ada modal. Dalam hal ini kita deposisi sebagai mudharib dan selanjutnya memerlukan pihak penyedia modal. Akad ini tidak hanya dilakukan oleh pihak mudharib dengan lembaga tertentu saja. Namu bisa dilakukan individu, kelompok dengan lembaga yang berkaitan, yang paling mudah untuk melakukan kerja sama adalah dengan pihak lembaga keuangan koperasi syariah. Yang perlu diingat, persiapkan terlebih dahulu jenis usaha apa yang akan dijalankan dan dipertimbangkan untuk peluang yang bisa diperoleh agar penyedia modal bersedia memasok dana.

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 54.

²⁴ Wawancara Bersama Nasabah Tanggal 23 Februari 2021, Jam 11:23 di Kspps Nuri Jatim Cab. Sokobanah II

4. Analisis Risiko Kerugian Dalam Akad Mudharabah

Risiko kerugian dalam akad mudharabah ditanggung oleh pemilik modal (penabung), kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola modal (Koperasi/Bank). Namun, dalam praktek di perbankan kerugian semua ditanggung oleh nasabah penabung selaku pemilik modal

Akad mudharabah ini merupakan kerja sama antara kedua belah pihak, jika ada keuntungan maka akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan masing-masing. Dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Seperti yang disampaikan pengelola Koperasi Syariah: *“Dalam tabungan akad mudharabah apabila koperasi mengalami kerugian dalam menjalankan usaha maka koperasi tetap memberikan bagi hasil dan nasabah tidak dirugikan Cuma bagi hasilnya saja yang akan berkurang”*.

Kerugian finansial menjadi beban bagi pemilik dana (penabung), sedangkan pengelola (Koperasi), tidak akan memperoleh imbalan atas usaha yang sudah dilakukan. Jadi, kerugian yang ada dalam produk tabungan mudharabah, koperasi tetap memberikan bagi hasil namun bagi hasilnya saja yang berkurang.²⁵

KESIMPULAN

Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di Koperasi Syariah menggunakan jenis *akad mudharabah mutlaqah* tidak ada batasan syarat-syarat tertentu dari sisi pekerjaan, tempat, dan waktu. Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan yang sesuai dengan syariah yang dipraktekkan di Koperasi Syariah dapat dilihat dari jenis akad yang digunakan, modal, nisbah, keuntungan, jenis usaha, dan risiko kerugian.

Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan yang sesuai syariah dari nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah dimana nisbah bagi hasil hasilnya sudah ditentukan sejak awal oleh pihak koperasi. Kemudian dilihat dari jenis usaha yang diterapkan di Koperasi Syariah sudah sesuai dengan syariah. Yang terakhir dilihat dari risiko kerugian yang diterapkan juga sudah sesuai dengan syariah, karena resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak nasabah selaku pemilik modal

²⁵ Wawancara Bersama Bapak Parto, Tanggal 25 Februari 2021, Jam 08:40 di Kspps Nuri Jatim Cab. Sokobanah II

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Basyir, Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Dahlan, Irmayanti, dan Lilies Handayani. "Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah Pada Bank BRI Syariah Kota Makassar." *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (10 November 2020): 34–45.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2015
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Khunaifi, Aang. "Aktualisasi Pemasaran Syariah." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (26 Februari 2017): 52–71.
- Kunaifi, Aang. "IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN BERBASIS HUMAN SPIRIT DALAM MARKETING 3.0 DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR KABUPATEN SUMENEP." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id/4472/>.
- . *Manajemen Pemasaran Syari'ah Pendekatan Human Spirit: Konsep, Etika, Strategi dan Implementasi*. Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2016.
- . "OPTIMALISASI LABORATORIUM KEUANGAN SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PRODUK IKNB SYARI'AH." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 221–39. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i2.27>.
- Kunaifi, Aang, dan Lailatul Qomariyah. "Developing Company Images Through Spiritual Public Relations Facing Covid-19 Outbreak." *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (10 September 2021): 13–22. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15808>.
- Kunaifi, Aang, Fadali Rahman, dan Risca Dwiaryanti. "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (24 Juni 2021): 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkps.v4i2.67>.
- Millah, Hayatul. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam :". *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (13 Februari 2021): 91–103. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.492>.
- Misbahuddin, Herman. "Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam." *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 1–14.

Fendi, Amin & Abdul Bari, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah Ii Sampang)*

Nandaningsih, Nadia, dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah. “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (1 Juni 2021): 61–66.

Ruslizar, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing, To Deposito Ratio, dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol.1 No 2, 2016

Saputra, Taufik Aris, Aang Kunaifi, dan Siti Azizah. “DIVERSIFIKASI PRODUK PENDEKATAN ISLAMIC ETHIC DALAM MENINGKATKAN OMSET BISNIS RETAIL.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (9 Juli 2021): 1–16.

Shabri, *Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Banda Aceh. Jurnal Megister Akuntansi Pancasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol.6 No.3, 2015

Suazhari, *Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Laporan Keuangan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1 No, 2, 2015

Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016

Yulisnawati, Yulisnawati. “IMPLEMENTASI SIMPANAN AKAD MUDHARABAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WATTAMWIL RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJLIS ULAMA INDONESIA.” *Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics* 1, no. 1 (16 Desember 2020). <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/156>.